



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02//Kpts/SR.040/B/01/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS CETAK SAWAH POLA SWAKELOLA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk memperluas baku lahan sawah diantaranya melalui cetak sawah menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani;
- b. bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan cetak sawah dilakukan dengan pola swakelola kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah sesuai dengan aturan perlu disusun Pedoman Teknis sebagai acuan kerja bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor PER - 27/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Belanja Melalui Kerjasama Swakelola Kementerian Negara/ Lembaga Dengan Tentara Nasional Indonesia;

Memperhatikan : DIPA Kementerian Pertanian, tanggal 05 Desember 2018 tentang SP DIPA 018.08.-0/2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pedoman Teknis Cetak Sawah Pola Swakelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Teknis Cetak Sawah Pola Swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



PENDING DADIH PERMANA
NIP.196005081986031026

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian;
5. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan provinsi; dan
6. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan kabupaten/kota.

KEDUA : Pedoman Teknis Cetak Sawah Pola Swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



PENDING DADIH PERMANA
NIP 196005081986031026

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian;
5. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan provinsi; dan
6. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan kabupaten/kota.

- KEDUA : Pedoman Teknis Cetak Sawah Pola Swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



PENDING DADIH PERMANA
NIP.196005081986031026

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian;
5. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan provinsi; dan
6. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan kabupaten/kota.

KEDUA : Pedoman Teknis Cetak Sawah Pola Swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



PENDING DADIH PERMANA
NIP 196005081986031026

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian;
5. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan provinsi; dan
6. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan kabupaten/kota.

KEDUA : Pedoman Teknis Cetak Sawah Pola Swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



PENDING DADIH PERMANA
NIP 196005081986031026


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian;
5. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan provinsi; dan
6. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan kabupaten/kota.

- KEDUA : Pedoman Teknis Cetak Sawah Pola Swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



PENDING DADIH PERMANA
NIP 196005081986031026

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian;
5. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan provinsi; dan
6. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan kabupaten/kota.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02//Kpts/SR.040/B/01/2019

TANGGAL : 4 Januari 2019

PEDOMAN TEKNIS

CETAK SAWAH POLA SWAKELOLA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani dalam meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pada tahun 2019 ini penambahan luas baku lahan sawah dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah dan mekanisme pelaksanaan dilakukan dengan pola swakelola kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya.

Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi CP-CL, Desain, penetapan lokasi dan petani, pelaksanaan konstruksi cetak sawah dan pemanfaatannya.

Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dengan pola swakelola dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Pedoman Teknis ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat dan Daerah.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Maksud penerbitan pedoman teknis ini adalah:

- a. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan cetak sawah.
- b. Agar diperoleh pemahaman yang tepat dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah.

- c. Agar terwujud persepsi dan pandangan yang sama diantara petugas dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah.
2. Tujuan
Tujuan penerbitan pedoman teknis ini adalah untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah.
Sedangkan Tujuan kegiatan Cetak Sawah adalah:
 - a. Menambah luas baku lahan sawah
 - b. Menghasilkan produksi utamanya padi pada areal sawah baru
3. Sasaran
Sasaran kegiatan Cetak Sawah:
 - a. Bertambahnya luas baku lahan sawah
 - b. Bertambahnya produksi padi pada areal sawah baru

C. Istilah dan Pengertian

1. Cetak sawah/ Perluasan sawah
Cetak sawah/ perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luas baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah.
2. Sawah
Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan dan palawija/tanaman pangan lainnya.
3. Sawah Irigasi
Sawah Irigasi adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air permukaan dan/atau air tanah.
4. Sawah lahan rawa
Sawah lahan rawa adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air rawa baik rawa pasang surut maupun rawa lebak.
5. Sawah Tadah Hujan
Sawah tadah hujan adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air hujan.
6. Sawah baru
Sawah baru adalah sawah yang baru dicetak/ dikonstruksi dan belum mengalami pembentukan lapisan tapak bajak (*plow layer*) yang terpenuhi kebutuhan airnya dari sumber air setempat.

7. Swakelola Instansi Pemerintah Lainnya (IPL)/ tipe 2 adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola.
8. Tim Persiapan adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya terkait dengan pelaksanaan cetak sawah.
9. Tim Pelaksana adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Instansi Pemerintah Lain pelaksana swakelola mempunyai tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran konstruksi cetak sawah.
10. Tim Pengawas adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola pelaksanaan cetak sawah.
11. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Tim yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertugas untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa.
12. Survei/investigasi adalah serangkaian kegiatan identifikasi dan penelitian pada calon petani dan calon lokasi (CPCL) cetak sawah yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang layak.
13. Desain cetak sawah adalah dokumen perencanaan yang terdiri dari peta rancangan cetak sawah yang dipergunakan sebagai pedoman atau acuan teknis dalam pelaksanaan konstruksi cetak sawah dan dilengkapi dengan rencana anggaran biaya (RAB).
14. Izin Lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah dokumen lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.
17. Saprodi adalah sarana produksi pertanian yang diberikan dalam pemanfaatan lahan cetak sawah baru.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan cetak sawah meliputi :

1. Aspek Persiapan dan Perencanaan Cetak Sawah.
 - a. Verifikasi CPCL, desain dan RAB hasil SID oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama Pelaksana.
 - b. Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi kegiatan Cetak sawah mengacu kepada hasil verifikasi SID.
 - c. Penetapan Tim Swakelola (Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas) serta PPHP.
 - d. Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan oleh Provinsi dan Petunjuk Teknis oleh Kabupaten.
 - e. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja yang dilengkapi dengan dokumen perencanaan yaitu:
 - 1) Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
 - 2) Rincian Anggaran Biaya (RAB)
 - 3) Desain/ gambar rencana kerja dan atau spesifikasi teknis.Penyusunan dokumen-dokumen tersebut diatas harus dilakukan bersama antara unsur KPA dan PPK.
 - f. Penyampaian surat penawaran pekerjaan cetak sawah oleh KPA kepada IPL dilampiri KAK dan dokumen perencanaan.
 - g. Penyampaian surat kesanggupan pelaksanaan pekerjaan cetak sawah dari IPL pelaksana.
 - h. Penandatanganan naskah kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kepala Pelaksana Swakelola (Direktur Zeni TNI-AD dan/atau Kasdam di masing-masing KODAM).
 - i. Penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola.
 - j. Sosialisasi kegiatan oleh Tim Perencana dan Pelaksana.
 - k. Penerbitan Izin Lingkungan atau SPPL.
 - l. Verifikasi kondisi awal lapangan oleh PPK dan Pelaksana Swakelola (*Mutual Check 0%*)
 - m. Pembuatan Rencana Kerja pelaksanaan konstruksi oleh pelaksana yang meliputi
 - 1) *Shop Drawing*
 - 2) Jadwal Kerja dan Target Capaian Hasil Fisik Konstruksi
 - 3) Kebutuhan personil, alat, bahan dan mobilisasi peralatan dan personil.
 - 4) Pembuatan direksi kit atau posko

- 5) Penyusunan dan penetapan organisasi pelaksana di posko maupun lapangan.
2. Konstruksi oleh pelaksana.
 - a. Persiapan dan mobilisasi.
 - b. *Land clearing*/pembersihan lahan.
 - c. *Land leveling*/perataan lahan.
 - d. Pembuatan pematang.
 - e. Pengolahan tanah.
 - f. Pembuatan infrastruktur pengairan.
 - g. Pembuatan jalan akses dan/atau jalan pertanian.
3. Penyediaan Saprodi dari APBN melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banpem) dan dapat juga dari APBD maupun swadaya masyarakat.
4. Pemanfaatan Sawah.

Kegiatan pemanfaatan sawah baru dilakukan oleh petani dan menjadi tanggungjawab petani.

BAB II KETENTUAN DALAM CETAK SAWAH

Kegiatan cetak sawah tahun 2019 dilakukan pada lokasi-lokasi yang berpotensi secara bertahap dapat ditanami dengan Indeks Pertanaman dua kali dalam dua musim tanam. Lahan yang ditetapkan sebagai calon lokasi cetak sawah harus memenuhi persyaratan *clear* dan *clean* lahan, terdapat sumber air yang cukup untuk mengairi lahan sawah serta tersedia petani penggarap dan sudah ada hasil Survey Investigasi dan Desain (SID) sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Ketentuan yang berkaitan dengan lahan, air dan petani penggarap dalam kegiatan cetak sawah adalah sebagai berikut :

A. Lahan

1. Status kepemilikan tanah jelas, misalnya: tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diizinkan untuk digarap oleh petani.
2. Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa).
3. Lokasi tidak pernah dijadikan sawah sebelumnya.
4. Kemiringan lahan diutamakan < 8%.
5. Dalam satu hamparan minimal ≥ 5 Ha atau sesuai skala ekonomi untuk pembukaan lahan baru
6. Dekat dengan pemukiman atau akses dari pemukiman penduduk terdekat mudah.
7. Apabila jenis lahannya berupa lahan gambut, maka maksimal ketebalan gambut 1 meter dan kedalaman pirit minimal 60 cm.
8. Tanah sesuai untuk padi sawah dan tidak diarahkan untuk sawah tadah hujan.
9. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), calon lokasi masuk dalam kawasan budi daya pertanian atau pengembangan budidaya pertanian. Calon lokasi tidak boleh berada dalam kawasan hutan (baik HPK, HP, HPT, HL, HVCA), kawasan moratorium pengembangan gambut, kubah gambut, kawasan HGU atau kawasan yang telah dibebani hak dan izin lainnya.

B. Sumber Air

1. Tersedia sumber air untuk sawah irigasi dalam jumlah yang cukup untuk mengairi minimal untuk satu kali tanam dan secara bertahap dua kali dalam dua musim tanam.
2. Bulan basah minimal 3 bulan berturut-turut.
3. Untuk lahan rawa pasang surut harus dilengkapi jaringan drainase dan tanggul keliling dan diutamakan telah terbangun Tata Air Makro

C. Petani Penggarap

1. Tersedia petani pemilik penggarap atau petani penggarap ada dan cukup serta berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkomitmen untuk bersawah.
2. Jika terdapat lahan pada calon lokasi yang pemiliknya tidak berdomisili di desa calon lokasi, maka mengikuti hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bersedia mengikuti program cetak sawah dan menunjuk penggarap untuk mengerjakan sawah yang akan dicetak, maka harus dinyatakan secara tertulis dalam surat kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap.
 - b. Jika pemilik tidak bisa dihubungi/ tidak bersedia mengikuti program dan lahan tersebut tidak bisa dimasukkan dalam program.

BAB III PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

1. Pusat

Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan sasaran dan kebijakan operasional cetak sawah;
- b. Menetapkan program dan penganggaran cetak sawah;
- c. Menerbitkan pedoman teknis cetak sawah;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis cetak sawah.

2. Provinsi

Tim Teknis

Tim Teknis diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi, selaku KPA dengan susunan sebagai berikut:

Ketua dan : Berasal dari Dinas Pertanian Povinsi

Sekretaris

Anggota Berasal dari Dinas Pertanian Provinsi dan atau Instansi Teknis terkait di Tingkat Provinsi

Tugas Tim Teknis Provinsi adalah :

- a. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan cetak sawah dan pemanfaatan sawah
- b. Menyajikan bahan monitoring dan evaluasi serta penyusunan alternatif pemecahan masalah yang timbul antar instansi terkait
- c. Menyiapkan bahan/data yang diperlukan untuk rapat rapat Tim Pengendali dan Pembina Cetak Sawah Provinsi
- d. Menyampaikan laporan kegiatan cetak sawah kepada Tim Pengendali dan Pembina Provinsi

3. Kabupaten

a. Tim Pengendali dan Pembina Kabupaten

Tim Pengendali diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua dan : Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten
sekretaris

Anggota : Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten dan atau Instansi terkait di Tingkat Kabupaten

Tim Pengendali dan Pembina Kabupaten mempunyai tugas yaitu:

- 1) Melakukan pengendalian dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan cetak sawah mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi dan pelaporan;
- 2) Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat lapangan dan mengkoordinasikannya dengan instansi yang terkait;

b. Tim Perencana Kegiatan Cetak Sawah

Tim Perencana diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten selaku PPK, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua dan Sekretaris : Petugas Dinas Pertanian Kabupaten

Anggota : Petugas Dinas Pertanian Kabupaten dan Petugas dari Instansi Pelaksana Konstruksi Cetak Sawah. Untuk anggota dari instansi pelaksana konstruksi, petugas yang masuk kedalam tim berdasarkan surat penetapan dari Instansi tersebut.

Apabila diperlukan dapat melibatkan petugas dari instansi pemerintah lainya dalam kapasitas sebagai narasumber

Tim Perencana Cetak Sawah mempunyai tugas yaitu:

- 1) Menyiapkan dokumen perencanaan cetak sawah yang berasal dari *review* terhadap dokumen hasil survei CPCL dan Pemetaan Desain;
- 2) Sosialisasi kegiatan cetak sawah kepada seluruh *stakeholder*;
- 3) Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), RAB dan Jadwal pelaksanaan kegiatan cetak sawah;

c. Tim Pengawas Cetak Sawah

Tim Pengawas di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh PPK yang beranggotakan dari unsur Dinas Pertanian Kabupaten selaku Penanggungjawab Anggaran dan dari Instansi Pelaksana Swakelola Cetak Sawah.

Bila dipandang perlu Tim Pengawas ini dapat melibatkan:

- 1) Tenaga ahli perorangan antara lain dibidang sipil konstruksi, pemetaan, pengukuran tanah dan administrasi keuangan dan manajemen informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 atau perubahannya.
- 2) Tenaga ahli dari instansi pemerintah terkait sebagai narasumber

Tim pengawas bertugas membantu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten selaku PPK dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan yaitu:

- 1) Melakukan pengawasan aspek administrasi dan keuangan maupun teknis pelaksanaan cetak sawah;
- 2) Melakukan pemantauan dan pelaporan secara periodik pelaksanaan cetak sawah;
- 3) Melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan pelaksanaan pekerjaan cetak sawah;
- 4) Melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan cetak sawah dan disampaikan kepada PPK untuk memperoleh pemecahan masalah.

d. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

PPHP diangkat dan ditetapkan oleh KPA, dengan susunan Ketua, Sekretaris dan Anggota berasal dari PNS lingkup Dinas Pertanian Kabupaten dan instansi lain yang memiliki kemampuan dibidang pengukuran dan pemetaan.

PPHP mempunyai tugas dan fungsi dalam hal:

- 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan berdasarkan pengukuran progres/ hasil tiap tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana swakelola kegiatan cetak sawah;
- 2) Membuat berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan fisik kegiatan cetak sawah;
- 3) Menyiapkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan cetak sawah dari PPK kepada KPA.

B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)

1. Sumber Dana

Pembiayaan pelaksanaan cetak sawah dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2019.

2. Pagu Anggaran Untuk Konstruksi Cetak Sawah

Biaya konstruksi cetak sawah didasarkan pada *RAB* kesepakatan antara PPK dan IPL dengan mengacu kepada pagu maksimal yang tersedia dalam dokumen POK. Pagu anggaran tersedia maksimal untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara senilai Rp 16.000.000,00/Ha dan untuk wilayah Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara senilai Rp 19.000.000,00/Ha.

RAB kesepakatan disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. RAB yang disusun tersebut tidak diperkenankan di orientasikan untuk sekedar menghabiskan pagu anggaran yang tersedia di POK. Oleh sebab itu PPK harus melakukan negosiasi kontrak sesuai dengan kondisi spesifik lokasi.

3. Komponen kegiatan yang masuk RAB

Kegiatan yang dapat didanai dan masuk kedalam RAB antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan utama Konstruksi meliputi *land clearing*, *land leveling*, saluran pengairan, pembuatan pematang, jalan usahatani pada hamparan dan pengolahan tanah.
- b. Kegiatan pendukung/tambahan (bila diperlukan/ anggaran mencukupi) seperti pembuatan infrastruktur aksesibilitas (badan jalan, jembatan diatas saluran pengairan, saluran irigasi, jalan usahatani/ jalan pertanian dan lainnya).
- c. Mobilisasi dan demobilisasi Alat dan Personil
- d. Honor

4. Pembiayaan Operasional Penunjang

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan cetak sawah dialokasikan anggaran operasional untuk mendukung kegiatan baik di provinsi, maupun kabupaten sebagai berikut:

- a. Kegiatan Aspek Perencanaan, meliputi persiapan dan perencanaan, penyusunan dokumen lingkungan hidup
- b. Kegiatan Aspek Pengawasan meliputi operasional tim pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- c. Dalam penggunaan anggaran biaya operasional penunjang tersebut PPK **wajib** memanfaatkan sesuai kebutuhan dengan prinsip efisiensi.

C. Pelaksanaan Kegiatan Cetak Sawah

Pelaksanaan cetak sawah 2019 dilakukan dengan pola swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain (IPL) mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya.

1. Administrasi dan perencanaan
 - a. Penerbitan SK KPA dan PPK
 - b. Pembentukan Tim Swakelola (Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas) serta PPHP
 - c. Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan oleh Provinsi dan Petunjuk Teknis oleh Kabupaten
 - d. Sosialisasi kegiatan oleh Tim Perencana/Tim Teknis

- e. Penetapan calon petani dan calon lokasi mengacu kepada SID
- f. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja yang dilengkapi dengan:
 - 1) Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
 - 2) Rincian Anggaran Biaya (RAB)
 - 3) Desain/ gambar rencana kerja dan atau spesifikasi teknis.
 Penyusunan dokumen-dokumen tersebut diatas harus dilakukan bersama antara unsur KPA dan PPK.
- g. Penyampaian surat penawaran pekerjaan cetak sawah oleh KPA kepada IPL dilampiri KAK dan dokumen perencanaan.
- h. Penandatanganan naskah kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kepala Pelaksana Swakelola (Direktur Zeni TNI-AD atau Kasdam di masing-masing KODAM)
- i. Penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola
- j. Penyusunan dokumen lingkungan

Dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup harus memperhatikan luasan hamparan lahan yang akan di terbitkan ijin lingkungan.

Dokumen lingkungan dalam kegiatan cetak sawah adalah sebagai berikut:


 - 1) Dokumen UKL-UPL untuk luasan 100–500 Ha
 - 2) SPPL untuk luasan < 100 Ha
 - 3) Analisis Mengenai Lingkungan (Amdal) untuk luasan > 500 ha per hamparan.

Langkah-langkah dalam penyusunan dokumen UKL-UPL adalah sebagai berikut:

 - 1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pemrakarsa membuat surat permohonan izin lingkungan ke Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).
 - 2) Dalam penyusunan dokumen lingkungan khususnya UKL-UPL pihak penyusun tidak diwajibkan memiliki sertifikat lingkungan serta dokumen tersebut tidak perlu memuat informasi rona lingkungan hidup.
 - 3) Selanjutnya dilaksanakan pembahasan dokumen lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan:
 - 4) Penilaian dokumen lingkungan oleh BLHD
 - 5) Rekomendasi BLHD kepada Bupati
 - 6) Penerbitan izin lingkungan dari Bupati

Cheklis untuk dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana format 1.

Skema Penyusunan Dokumen Lingkungan



2. Pengecekan bersama kondisi awal (*Mutual Check 0%*)

Setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola, dilakukan pengecekan bersama kondisi awal (*Mutual Check 0%* atau MC 0) terhadap lokasi-lokasi yang menjadi objek kesepakatan pekerjaan. MC 0 dilakukan bersama antara unsur dari Dinas Pertanian Kabupaten dan Pelaksana Swakelola

MC 0 ini perlu dilakukan, agar pelaksana Swakelola memiliki kepastian tentang:

- Kondisi medan pekerjaan (kondisi vegetasi, kondisi topografi, jarak tempuh dan lainnya)
- Kesesuaian ketersediaan biaya dan kondisi medan pekerjaan.

Hasil dari MC 0 ini dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten dan Pihak Pelaksana Swakelola.

Apabila dari MC 0 ini terdapat tambah dan kurang pekerjaan, maka ini akan menjadi dasar dilakukannya permintaan perubahan kontrak (*Contract Change Order/CCO*) oleh pelaksana. Adapun jika dilakukan perubahan kontrak, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- Pekerjaan utama yaitu pembersihan lahan (*land clearing*), perataan lahan (*land leveling*), pembuatan pematang, pembuatan infrastruktur pengairan tingkat usaha tani dan pengolahan tanah sawah baru untuk siap ditanami harus masuk dalam rincian pekerjaan.
- Besaran pagu anggaran maksimal tidak boleh melebihi ketersediaan anggaran yang tersedia dalam POK
- Tetap diberlakukan RAB yang sesuai kondisi spesifik lokasi.

3. Konstruksi

Konstruksi cetak sawah dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan CPCL, telah mempunyai desain dan disepakati dalam MC 0.

Adapun rincian kegiatan konstruksi cetak sawah adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan konstruksi cetak sawah irigasi

1) Kegiatan *land clearing* antara lain dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Penebangan/penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan;
- b) Pengumpulan batang, cabang dan ranting yang sudah ditebang; dan
- c) Pembersihan lahan dari sisa-sisa hasil pembabatan, pemotongan/ perencekan, pencabutan akar dan sampah-sampah yang ada di lokasi.

2) Kegiatan *land leveling* dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk);
- b) Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar;
- c) Pembuatan lahan berteras bangku (*bench terrace*) apabila lokasi berada pada lahan miring;
- d) Pemadatan lereng talud teras;
- e) Pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dicetak;
- f) Pengembalian lapisan top soil di atas permukaan lahan yang telah rata;

3) Pembuatan pematang

Pembuatan pematang dimaksudkan untuk memudahkan penentuan kepemilikan lahan antar petani agar tidak terjadi kekeliruan atau kerancuan dalam kepemilikan serta untuk efisiensi penggunaan air irigasi. Galengan/ pematang berukuran lebar maksimal 50 cm

4) Pembuatan jaringan irigasi dan infrastruktur pengairan lainnya pada tingkat usaha tani.

Pembuatan jaringan irigasi yang dimaksud adalah jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan cetak sawah dan jaringan irigasi dari sumber air ke lahan sawah dengan lebar maksimal 100 cm. Untuk gorong-gorong, talang, pintu air dan jaringan irigasi di luar kawasan merupakan kegiatan pendukung, jika anggaran masih memungkinkan (irigasi tersier, pompa, dll).

5) Pembuatan jalan/ badan jalan pertanian.

Pembuatan jalan pertanian/ badan jalan pertanian dimaksud adalah jalan pertanian/ badan jalan pertanian yang berada dalam kawasan cetak sawah dengan lebar maksimum 3 m. Untuk jalan usahatani/ badan jalan

pertanian di luar kawasan merupakan kegiatan pendukung, jika anggaran masih memungkinkan

6) Pengolahan tanah.

Pengolahan tanah dimaksudkan untuk mendapatkan struktur tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi. Dalam pengolahan tanah tersebut perlu melibatkan petani penggarap dengan upah kerja yang sesuai dengan kesepakatan;

b. Pekerjaan konstruksi cetak sawah pada daerah rawa

- 1) Kontruksi cetak sawah di daerah rawa dapat berupa sistem surjan, polder atau sistem lain tergantung pada kebutuhan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- 2) Pelaksanaan kontruksi tidak diperbolehkan merusak fasilitas lingkungan yang sudah ada misalnya, jalan desa, saluran pembuang dan lain sebagainya. Bila terjadi kerusakan sebagai akibat pelaksanaan kontruksi cetak sawah, maka perbaikannya menjadi tanggung jawab pelaksana.
- 3) Pekerjaan konstruksi cetak Sawah harus dilaksanakan dalam hamparan yang mengelompok, sehingga memudahkan dalam usahatani.
- 4) Pelaksanaan *land clearing* antara lain dapat dirinci sebagai berikut :

a) Pembabatan semak belukar.

Tujuan dilakukannya pembabatan semak belukar termasuk pohon – pohon kecil yang berdiameter lebih kecil dari 10 cm dan tumbuhan strata bawah berketinggian 1 m, untuk membuka area serta membuat ruang pandang pada pekerjaan berikutnya.

b) Penebangan pohon – pohonan.

Penebangan/penumbangan di lakukan terhadap pohon - pohon yang berdiameter lebih dari 10 cm yang tumbuh pada lahan;

c) Pemotongan/perencekan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting.

Untuk memudahkan pembersihan hasil penebangan, maka dilakukan pemotongan/ perencekan pohon, cabang dan ranting– rantingnya. Sisa-sisa pemotongan/ perencekan dikumpulkan pada suatu tempat yang nantinya dapat dimanfaatkan baik bagi pelaksana atau masyarakat sekitarnya.

d) Pencabutan tunggul dan akar – akarnya.

Tunggul pohon yang masih tersisa hasil penebangan harus dibongkar/ dicabut sampai keakar-akarnya supaya nanti tidak merusak/ mengganggu pelaksanaan konstruksi dan pengolahan sawah yang dicetak nantinya. Sedangkan untuk tunggul pohon yang berdiameter > 30 cm dan kedalaman akar lebih dari satu meter dapat dibiarkan lapuk tanpa harus dicabut dengan memperhatikan kesuburan lahan dalam

hal ini kedalaman pirit, hindari pencabutan tunggul dan akar-akar pohon apabila menyebabkan pirit naik ke permukaan tanah/ lapisan olah.

e) Pembersihan lahan.

Semua sisa-sisa hasil pembabatan, pemotongan/ perencekan, pencabutan akar dan sampah – sampah yang ada di lokasi harus dibersihkan/ disingkirkan dari lokasi yang akan dicetak.

5) Pembuatan saluran dan bangunan pelengkapanya

a) Pembuatan tata air mikro

Pembuatan tata air mikro pada hamparan cetak sawah bertujuan untuk mengatur air dari atau ke lokasi cetak sawah dalam memenuhi kebutuhan air untuk sawah.

b) Pembuatan gorong-gorong.

Pembuatan gorong-gorong bertujuan untuk menyalurkan air dari atau ke lokasi cetak sawah dalam memenuhi kebutuhan air untuk sawah.

c) Pembuatan pintu klep.

Pembuatan pintu klep bertujuan untuk mengatur debit air dan tinggi muka air di dalam sistem tata air mikro sesuai dengan yang diinginkan.

6) Pembuatan tanggul pengaman.

Pembuatan tanggul pengaman bertujuan sebagai penahan air banjir atau pasang tinggi dan penahan air asin dari luar agar tidak masuk dalam lokasi cetak sawah.

7) Pembuatan jalan usahatani (JUT).

Pembuatan jalan usahatani pada hamparan cetak sawah bertujuan untuk memudahkan pengangkutan saprodi, alat mesin dan hasil panen dari atau ke lokasi cetak sawah.

8) Pembuatan pematang/ batas pemilikan.

Untuk memudahkan penentuan kepemilikan lahan antar petani, dibuat suatu pematang/ pembatas antar petak-petak sawah petani yang telah dicetak. Hal ini bertujuan agar jangan terjadinya kekeliruan atau kerancuan dalam kepemilikan dan pengolahan lahan yang telah dicetak.

9) Pengolahan tanah.

Pengolahan tanah dimaksudkan memudahkan petani untuk dapat menanam segera setelah sawah selesai dicetak, agar sawah tidak menyemak kembali.

Dalam penanganan simpukan pada areal cetak sawah baru yang sulit untuk di buang/ dibersihkan dari lokasi, maka untuk tempat simpukan/ tumpukan kayu harus di lihat dari lahan yang ditempati. Bila tempat simpukan kayu sudah di land clearing dan



sudah di ratakan, maka bagian itu termasuk dalam luasan hasil cetak sawah baru. Beberapa hal terkait lainnya sebagai acuan dalam penentuan luasan sawah yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana hasil konsultasi dengan BPKP dan Inspektorat II – Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) cetak sawah yang di laksanakan pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana pada lampiran 2.

4. Pemanfaatan sawah baru

Sawah yang telah selesai dicetak harus segera dimanfaatkan atau ditanami dengan komoditas tanaman pangan utamanya padi. Sawah yang telah selesai dicetak didaftarkan pada SP Lahan di Badan Pusat Statistik (BPS) dan dilarang dialihfungsikan untuk fungsi-fungsi yang lain.

Dalam pemanfaatan sawah baru untuk saprodi dapat bersumber dari APBN, APBD atau swadaya masyarakat. Untuk saprodi yang bersumber dari APBN adalah sarana produksi pertanian yang diberikan dalam pemanfaatan lahan cetak sawah baru antara lain benih, pupuk anorganik, pupuk organik, bahan organik (kompos dll), kapur pertanian/dolomit. Jenis pupuk dan pembenah tanah tersebut harus sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. Pengadaan saprodi yang bersumber dari dana APBN dilaksanakan melalui mekanisme bantuan pemerintah (Banpem).

Untuk sawah baru dengan luasan lebih dari 200 Ha dapat diarahkan secara bertahap pemanfaatannya untuk pengembangan budidaya tanaman padi organik yang ramah lingkungan.

BAB IV PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

1. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan cetak sawah dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh PPK. Untuk kegiatan pengawasan yang menggunakan cara swakelola oleh IPL, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim yang anggotanya dari IPL dan Dinas Pertanian Kabupaten.

Dalam hal swakelola yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Anggaran (PJA), PPK dapat melibatkan tenaga ahli sesuai kebutuhan.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Tim Pengawas baik berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten maupun instansi pemerintah lain guna mengevaluasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan meliputi:

- a. Melakukan evaluasi mingguan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Hal-hal yang dievaluasi meliputi:
 - 1) Kemajuan fisik dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan
 - 2) Penggunaan alat berat
 - 3) Penggunaan tenaga kerja
 - 4) Pembayaran terkait dengan progres fisik
- b. Hasil evaluasi tersebut, dilaporkan oleh tim pengawas kepada PPK
- c. PPK mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Tim Pengawas.

3. Pelaporan

- a. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh tim pelaksana kepada PPK secara berkala;
- b. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan;
- c. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dibuat laporan mingguan oleh pelaksana serta dilaporkan ke PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi setiap minggu, agar dapat diketahui persentase kemajuan pekerjaan;

- d. Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian oleh pelaksana dan dilaporkan kepada PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi hasil laporan yang dibuat oleh pelaksana;
- e. Laporan bulanan dibuat oleh PPK berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang sudah dievaluasi oleh tim pengawas. Selanjutnya PPK melaporkan kepada KPA; tembusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan format pada format 3.
- f. Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pelaksana. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang dan sesudah diselesaikannya pekerjaan dengan format pada format 4.

4. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dilakukan oleh PPHP yang terdiri dari PNS yang berasal dari instansi PJA yang ditetapkan oleh KPA. Keanggotaan PPHP dapat diperkuat oleh tenaga ahli yang independen dan kompeten di bidang pengukuran dan pemetaan yang ditetapkan oleh KPA.

PPHP mempunyai tugas yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan konstruksi cetak sawah yang telah diselesaikan oleh Pelaksana;
- b. Berdasarkan laporan dari pelaksana swakelola kepada PPK mengenai realisasi fisik cetak sawah, PPK mengusulkan kepada KPA agar PPHP melakukan pemeriksaan. Selanjutnya KPA memerintahkan PPHP melakukan pemeriksaan dan pengukuran (opname) terhadap kemajuan fisik pekerjaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- c. Membuat berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan konstruksi cetak sawah;
- d. Membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi cetak sawah, dari PPK kepada KPA.
- e. Selanjutnya KPA menyerahkan hasil pekerjaan kepada penerima manfaat (petani).

B. Analisa dan Pengendalian Resiko

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berupa proses kegiatan yang terdiri dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pemberlakuan SPI ini bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran cetak sawah, terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meminimalisir penyimpangan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dan sebagai koridor bagi pelaksana pengendalian kegiatan cetak sawah sebagaimana fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan oleh pemerintah.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian internal.

1. Tim Pengendalian

Tim Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Propinsi, Tim Pembina Kabupaten/Kota atau Tim SPI yang dibentuk disetiap tingkat wilayah, pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan setiap triwulan dengan jadwal sebagai berikut:

Triwulan I	:	paling lambat akhir Maret 2019
Triwulan II	:	paling lambat akhir Juni 2019
Triwulan III	:	paling lambat akhir September 2019
Triwulan IV	:	paling lambat akhir Desember 2019

3. Mekanisme Pengendalian

- a. Tim pengendalian pusat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja eselon II, pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Tim Pengendalian propinsi, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Tim Pengendalian kabupaten/kota mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan lapangan (kelompok tani)

4. Instrumen

Instrumen pengendalian menggunakan check list terlampir (format 5) sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengendalian kegiatan baik di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota yang mengacu pada pedoman pelaksanaan SPI.

C. Indikator Keberhasilan (*Level Output*)

Dalam rangka menunjang peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi, dukungan sarana cetak sawah diharapkan dapat memberikan hasil dan dampak bagi penerima manfaat. Secara kualitatif indikator kinerja kegiatan cetak sawah adalah sebagai berikut:

1. *Indikator Masukan (Input)*

Dalam pelaksanaan cetak sawah beberapa hal pokok yang merupakan masukan/input meliputi antara lain:

- a. Penyediaan anggaran baik yang berasal dari pemerintah (APBN, APBD), bantuan luar negeri, swasta maupun masyarakat sendiri.
- b. Data potensi lahan sawah pada berbagai tipologi lahan.
- c. Hasil monitoring dan pelaporan pada berbagai wilayah.
- d. Hasil koordinasi dengan instansi terkait.

2. *Indikator Keluaran (Output)*

Indikator keluaran yang diharapkan dari cetak sawah antara lain sebagai berikut:

- a. Tersedianya data dan informasi hasil luasan lahan sawah yang dicetak (penambahan luas baku lahan sawah).
- b. Terwujudnya sawah-sawah baru dalam upaya mendukung peningkatan produksi tanaman pangan.
- c. Bertambahnya luas baku lahan sawah sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

3. *Indikator Hasil (Out Come)*

Indikator hasil yang diharapkan dari pelaksanaan cetak sawah antara lain:

- a. Meningkatnya pemahaman *stakeholder* (pemerintah daerah, swasta, BUMN, koperasi dan masyarakat petani) terhadap pentingnya pembukaan lahan/ sawah baru.
- b. Bertambahnya areal tanam khususnya padi pada wilayah-wilayah bukaan sawah baru.

4. *Indikator Manfaat*

Indikator manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan cetak sawah antara lain:

- a. Terciptanya dukungan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat petani dalam cetak sawah.
- b. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi pada wilayah bukaan baru.
- c. Termanfaatkannya infrastruktur irigasi yang telah dibangun pemerintah

5. *Indikator Dampak*

Indikator dampak yang diharapkan dari pelaksanaan cetak sawah antara lain:

- a. Terwujudnya dukungan dalam penyediaan kecukupan pangan nasional.
- b. Meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan petani dengan adanya tambahan luas areal sawah baru yang selesai dicetak dan diusahakannya sesuai dengan luasan yang dimilikinya.
- c. Meningkatnya perekonomian wilayah

BAB V PENUTUP

Upaya penambahan luas baku lahan tanaman pangan melalui cetak sawah sangat penting untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, sebagai langkah antisipasi maraknya praktek alih fungsi lahan pertanian akhir akhir ini dan dalam rangka rangka mewujudkan swasembada pangan.

Pemanfaatan lahan sawah yang baru dicetak merupakan kegiatan yang sangat perlu diperhatikan mengingat pada lahan tersebut sangat mudah menyemak kembali. Oleh karena itu petani perlu dibina secara intensif dan difasilitasi dengan bantuan sarana produksi pertanian agar petani dapat segera mengusahakan lahan sawah tersebut secara berkelanjutan.

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Cetak sawah Tahun 2019, sangat diperlukan pemahaman yang baik bagi jajaran terkait terhadap pedoman teknis ini.

Koordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya sangat diperlukan untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Disamping itu, komunikasi antar pihak yang terkait dengan cetak sawah diharapkan dapat dijalin secara intensif dan berkesinambungan khususnya untuk berkontribusi dalam mencari berbagai alternatif solusi pemecahan masalah yang timbul sehingga program cetak sawah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Pasca dicetak, maka penanganan selanjutnya disampaikan kepada unit kerja yang menangani bidang budidaya pertanian.

Jakarta, Januari 2019

A.n MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENDING DADIH PERMANA *f~*

Format 1. Cheklis untuk dokumen kelengkapan administrasi

A. SATKER

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. SK KPA | 11. Izin Lingkungan |
| 2. SK PPK/Bendahara | 12. Kontrak PPK -Kalaklap |
| 3. SK Tim Teknis/Perencana | 13. Shop Drawing |
| 4. MOU KPA – DZIAD/ KOREM | 14. Tanggapan KAK, RAB, SID |
| 5. Penyampaian KAK, RAB & SID | 15. As Build Drawing |
| 6. SPMK | 16. Laporan Tim Pengawas |
| 7. SK Pelaksana | 17. BA Pemeriksaan Oleh PPHP |
| 8. SK Tim Pengawas | 18. BA Serah TerimaTNI - Dinas |
| 9. SK PPHP | 19. BA Serah Terima PPK - KPA |
| 10.SK CPCL | 20. BA Serah Terima KPA -Kel. Tani |

B. PELAKSANA

1. MOU KPA – DZIAD/ KOREM
2. Tanggapan KAK, RAB & SID
3. SK Pelaksana
4. Kontrak PPK –Kalaklap
5. Shop Drawing
6. As Build Drawing
7. BA Serah Terima TNI – Dinas
8. Invoice /Bukti Pengeluaran (Bukti Sewa Alat, Kwitansi Pembayaran, dll)

Format 2. Hasil focus group discussion (FGD) cetak sawah yang di laksanakan pada tanggal 26 September 2017

KESIMPULAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) CETAK SAWAH

FGD dalam rangka mendapatkan acuan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan cetak sawah TA 2017 telah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017 bertempat di Ruang Rapat Lamunti, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.





Rapat dipimpin oleh Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan dan dihadiri oleh Direktur Pengawasan Produksi dan Sumberdaya Alam (BPKP) Mulyana, Kasubditwas PSDA 2 (BPKP) Ujianti Purnamaningsih, Inspektur II-Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Agus Triwibowo, Paban III Wanwil Kol. Inf. Daryatmo, Direktorat Zeni TNI AD yang diwakili Kol. Anggarsih Mashudi dan sekaligus selaku kalakgiat Cetak Sawah TA. 2017 untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Kasubdit lingkup Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, staf Subdit Perluasan Areal (daftar hadir terlampir).

Beberapa hal yang dibahas sebagai berikut:

1. Kegiatan cetak sawah terdiri dari :
 - A) Pembuatan jalan :
 - jalan masuk ke areal cetak sawah
 - jalan usaha tani di dalam areal sawah
 - B) Pembuatan saluran irigasi tersier dan kuarter
 - C) Pembuatan galengan/pematang
 - D) Pembuatan tempat simpukan / tumpukan kayu
 - E) Pembersihan tunggul
2. Masalah terjadi saat pengukuran hasil cetak sawah
Apakah yang diukur hamparan sawahnya? Ataupun total lahan yang ada di areal tersebut? (A,B,C,D diatas)
3. Ukuran untuk masing-masing kegiatan tersebut di atas berapakah yang masih dapat diterima sebagai bagian dari sawah.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hasil dari diskusi disimpulkan bahwa:
 - i) Yang dijadikan acuan untuk berapa luasan sawah serta pelaksanaannya yang akan dicetak adalah POK dan Pedum Perluasan Sawah, sehingga perlu justifikasi perhitungan luasan cetak sawah tersebut.
 - ii) Dalam SID cetak sawah sudah bisa dihitung berapa cetak sawah efektif dan berapa luas sarana pendukungnya sebagai landasan pembayaran luasan cetak sawah.
 - iii) Areal Cetak sawah terdiri dari komponen areal sawah efektif, saluran irigasi tersier/kuarter, galengan/ pematang, dan jalan usaha tani pada kawasan selebar maksimum 3 Meter.
 - iv) Saluran tersier dan saluran kuarter dengan lebar maksimal 100 cm.
 - v) Galengan/ pematang berukuran lebar maksimal 50 cm.

- vi) Tempat simpukan / tumpukan kayu, harus dilihat dari lahan yang ditempati. Bila tempat simpukan kayu sudah di-*land clearing* dan sudah diratakan, maka bagian itu termasuk luasan hasil cetak sawah.
- vii) Tunggul-tunggul hasil *land clearing* perlu dibersihkan (dicabut), terutama pada lahan mineral. Pada lahan rawa (lebak dan pasang surut), tunggul-tunggul dengan diameter tegakan lebih dari 25 cm, pembersihan tegakkannya perlu dipotong setinggi maksimal 30 cm dari permukaan tanah (tanpa harus dicabut). Hal ini untuk menghindari tersingkapnya lapisan pirit yang apabila tersingkap, maka akan menimbulkan racun bagi tanaman.

Jakarta, 26 September 2017

No.	Institusi	Nama	Tanda Tangan
1.	Inspektur II, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Agus Triwibowo	
2.	Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (Direktur PSDA)	Mulyana	
3.	Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (Direktur PSDA)	Ujianti Purnamaningsih	
4.	Sterad Mabes AD (Paban 3)	Kol. Inf. Daryatmo	
5.	Direktorat Zeni TNI AD (Kalakgiat Prov. Kalteng)	Kol. Czi. Anggarsih Mashudi	
6.	Direktorat Jenderal PSP (Direktur PPL)	Prasetyo Nuchsin	
7.	Kasubdit Perluasan Areal	M. Husni	
8.	Kasubdit Basis Data Lahan	Budi Irianta	

Format 3. Laporan bulanan pekerjaan cetak sawah

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

I.	REALISASI FISIK	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	TOTAL
	RENCANA (%)					
	REALISASI (%)					
	DEVIASI (%)					
II.	TENAGA KERJA	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	TOTAL
	RENCANA (%)					
	REALISASI (%)					
	DEVIASI (%)					
III.	ALAT	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	TOTAL
	RENCANA (%)					
	REALISASI (%)					
	DEVIASI (%)					
IV.	KEUANGAN	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	TOTAL
	RENCANA (%)					
	REALISASI (%)					
	DEVIASI (%)					
REKOMENDASI :						

Pengawas Pekerjaan,

Pelaksana Pekerjaan,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Format 4. Dokumentasi Cetak Sawah

Kabupaten : xxxxxxxxxxx
Kecamatan : xxxxxxxxxxx
Desa : xxxxxxxxxxx
Kelompok Tani : xxxxxxxxxxx
Luas Lahan : 20 Ha
Titik Koordinat : S.01°05.337' E.101°45.368'


Kondisi 0 %



Kondisi 50 %



Kondisi 75 %



Kondisi 100 %



**CHEKLIST
PENGENDALIAN INTERN KEGIATAN CETAK SAWAH
TINGKAT PROPINSI :**

DINAS PROPINSI :
 TARGET : Ha, (Rp.)
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/ II/ III/ IV
 NAMA PETUGAS : 1.
 2.

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada/Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada/Tidak	
4	SK Tim Teknis/Perencana	Ada/Tidak	
5	MOU KPA - Pelaksana	Ada/Tidak	
6	Penyampaian KAK, RAB & SID	Ada/Tidak	
7	SPMK	Ada/Tidak	
8	SK Tim Pelaksana	Ada/Tidak	
9	SK Tim Pengawas	Ada/Tidak	
10	SK PPHP	Ada/Tidak	
11	SK CPCL	Ada/Tidak	
12	Izin Lingkungan	Ada/Tidak	
13	Kontrak PPK - Kalaklap	Ada/Tidak	
14	Tanggapan KAK, RAB, SID	Ada/Tidak	
15	As Build Drawing	Ada/Tidak	
16	BAST Pelaksana - PPK	Ada/Tidak	
17	BAST PPK – KPA	Ada/Tidak	
18	BAST KPA – Kel. Tani	Ada/Tidak	
19	Transfer dana	Rp.	
20	Pencairan dana	Rp.	
21	Pelaksanaan Fisik 100%	Sudah/Belum	

....., tgl

Kepala Dinas.....

(.....

**CHEKLIST
PENGENDALIAN INTERN KEGIATAN CETAK SAWAH
TINGKAT KABUPATEN :**

DINAS PROPINSI :
 TARGET : Ha, (Rp.)
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/ II/ III/ IV
 NAMA PETUGAS : 1.
 2.

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada/Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada/Tidak	
4	SK Tim Teknis/Perencana	Ada/Tidak	
5	MOU KPA - Pelaksana	Ada/Tidak	
6	Penyampaian KAK, RAB & SID	Ada/Tidak	
7	SPMK	Ada/Tidak	
8	SK Tim Pelaksana	Ada/Tidak	
9	SK Tim Pengawas	Ada/Tidak	
10	SK PPHP	Ada/Tidak	
11	SK CPCL	Ada/Tidak	
12	Izin Lingkungan	Ada/Tidak	
13	Kontrak PPK - Kalaklap	Ada/Tidak	
14	Tanggapan KAK, RAB, SID	Ada/Tidak	
15	As Build Drawing	Ada/Tidak	
16	BAST Pelaksana - PPK	Ada/Tidak	
17	BAST PPK – KPA	Ada/Tidak	
18	BAST KPA – Kel. Tani	Ada/Tidak	
19	Transfer dana	Rp.	
20	Pencairan dana	Rp.	
21	Pelaksanaan Fisik 100%	Sudah/Belum	

....., tgl

Kepala Dinas.....

(.....

Format 6. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Swakelola

I

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN SWAKELOLA

Pekerjaan :
Lokasi Pekerjaan :
Nomor/Tanggal Surat Penugasan :
Biaya :

N o m o r :
T a n g g a l :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Yang Bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a :
Jabatan : (posisi/jabatan) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dimaksud, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.

Para pihak berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan swakelola selesai 100% Nomor tanggal menyatakan bahwa PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)
NRP,

(.....)
NIP,

Format 7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN (BAHP)

JENIS PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
Belaksanaan Kegiatan Swakelola Berluasannya Sawah tahun 2018	Nomor :

Bada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di desa kecamatan telah di adakan pemeriksaan pekerjaan

Dengan rincian sbb :

No	Uraian Pekerjaan (sesuai KAK)	Volume	Satuan	Hasil Pemeriksaan
1.				
2.				
3.				

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan pengujian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap (.....) untuk digunakan semestinya.

Belaksana Pekerjaan,

Berita Beresima Hasil Pekerjaan (PPHP)

(.....)

1.

2.

3.

4.

Format 8. Matrik Para Pihak dan Fungsi pada Cetak Sawah Pola Swakelola


No.	Pihak	Uraian
1	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan penawaran kerjasama kepada Instansi Pemerintah Lain untuk melaksanakan pekerjaan swakelola • Penetapan kelompok masyarakat termasuk menetapkan sasaran, tujuan dan besaran anggaran cetak sawah pola swakelola. • Bila ULP belum dibentuk, mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan cetak sawah pola swakelola swakelola • Menandatangani Nota Kesepahama/Perjanjian Kerjasama Swakelola (MoU) dengan Instansi Pemerintah Lain
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kebijakan PA/KPA berkaitan dengan pelaksanaan cetak sawah pola swakelola • Membentuk dan mengangkat tim swakelola Mengangkat tim perencana dan tim pengawas dari unsur Instansi Pemerintah Lain • Mengadakan kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah Lain
3	Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggungjawab atas pelaksanaan cetak sawah pola swakelola yang sudah disepakati • Mengangkat tim pelaksana • Mengusulkan pegawainya untuk duduk pada tim swakelola sebagai tim perencana dan tim pengawas.
4	Tim Perencana	menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.
5	Tim Pelaksana	Melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan
6	Tim Pengawas	melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.

Format 9. Contoh Tahap Pelaksanaan Cetak Sawah



PERSIAPAN

Mobilisasi Alat



Pembuatan jalan menuju lokasi tidak masuk dalam RAB, disiapkan oleh pelaksana (TNI)

Sewa/Pembuatan Posko



Lokasi Perluasan Sawah

KONDISI LAHAN

- Lahan sesuai untuk tanaman padi
- Status kepemilikan tanah jelas/tidak sengketa
- Lokasi dalam kawasan budidaya/pengembangan pertanian
- Lokasi tidak masuk kawasan hutan, moratorium gambut, dan HGU
- Ada sumber air
- Ada petani

Lahan kategori ringan



Lahan kategori sedang



Lahan kategori berat



Sumber air



Semak/rawa



PEMBUKAAN LAHAN (LAND CLEARING)

Penebangan/penumbangan pohon



Pengumpulan batang, cabang dan ranting yang sudah



Pembersihan lahan dari tumpukan batang, cabang, ranting atau sisa-sisa sampah di lokasi.



PERATAAN LAHAN (LAND LEVELLING)

Untuk Lahan Yang Tergenang Harus Dilakukan Pembuatan Saluran Terlebih Dahulu



Pembuatan Saluran



Pembuatan Saluran Pembuang Untuk



Lanjutan

Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk);



Pengikisan, pengusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*)



Pemadatan lereng talud teras.



Pembuatan lahan berteras bangku (*bench terrace*) jika lokasi berkontur



Pengembalian lapisan *top soil*.



PEMBUATAN PEMATANG

- Pembuatan pematang untuk sistem genangan dan efisiensi penggunaan air irigasi serta sebagai batas kepemilikan lahan



PEMBUATAN JALAN USAHA TANI

- Jalan usaha tani yang berada dalam kawasan perluasan sawah
- Jalan usaha tani yang berada di luar kawasan perluasan sawah.
(Jika Anggaran Masih Menungkinkan)



PEMBUATAN JARINGAN IRIGASI

- Pembuatan jaringan irigasi (gorong-gorong, talang air, pintu air) yang berada dalam kawasan perluasan sawah dan dari sumber air ke lokasi sawah



- Pembuatan jaringan irigasi (gorong-gorong, talang air, pintu air) yang berada di luar kawasan perluasan sawah. **(Jika Anggaran Masih Menungkinkan)**



PENGOLAHAN TANAH

- Pembajakan tanah untuk mendapatkan struktur tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi.
- Penggaruan tanah (Oleh Petani)




- Perataan tanah untuk siap tanam (Oleh Petani)



PEMANFAATAN SAWAH BARU (TANAM)

Sawah yang telah selesai dicetak harus segera dimanfaatkan atau ditanami dengan komoditas tanaman pangan utamanya padi (Oleh Petani).

Penyediaan saprodi dari Dinas Pertanian Kabupaten atau Provinsi



PANEN (Oleh Petani)



Format 10. Contoh Acuan Penyelesaian Cetak Sawah

No.	Kegiatan	Indikasi Penyelesaian	Foto
1.	Land Clearing	<p>a. Tidak terdapat tegakan/vegetasi pada areal tanam sawah yang dicetak</p> <p>b. Tidak terdapat tunggul pohon pada areal tanam sawah yang dicetak</p> <p>c. Tidak terdapat sampah sisa vegetasi pada areal tanam sawah yang dicetak</p> <p>d. Simpukan kayu/vegetasi tidak mengokupasi areal tanam sawah yang dicetak.</p>	
2.	Land Leveling	<p>a. Lahan rata, tidak ada lubang atau gundukan tanah di lahan sawah baru</p> <p>b. Jika lahan miring, maka sawah harus dibuat dengan pola terasering dan dilengkapi guludan yang dibuat memanjang menurut arah garis kontur atau memotong lereng</p>	
3.	Pematang	<p>a. Pematang telah terbentuk sebagai batas kepemilikan dan penahan air.</p> <p>b. Pematang pada lahan terasering berfungsi juga sebagai guludan.</p> <p>c. Pematang dibedakan dengan jalan pertanian. Pematang sawah baru maksimal memiliki lebar 60 cm.</p>	

4.	Pengolahan Tanah	<p>Lahan yang telah dicetak telah dibajak dengan alat bajak, baik mekanis maupun manual.</p> <p>Pekerjaan pengolahan tanah dilaksanakan oleh Pelaksana konstruksi cetak sawah dan dapat mengikutsertakan petani dengan insentif yang disepakati.</p>	
5.	Pengairan	<p>a. Air dari sumbernya bisa masuk ke lahan yang dicetak dengan berbagai teknik irigasi</p> <p>b. Air tersedia memiliki volume yang mencukupi untuk pertumbuhan padi</p>	
6.	Penanaman	<p>Lahan yang telah diolah dan diairi, ditanami dengan benih yang dibiayai oleh anggaran APBN atau APBD atau swadaya petani.</p>	

Format 11. Contoh Hasil Cetak Sawah Baru

